



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 36/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/IV/2018

**TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Politik penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;
 - b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 31/PL.03.1-BA/3278/KPU-KOT/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018:

Jml Kec	Jml Kel	Jml TPS	Jumlah Pemilih Disabilitas					Jumlah
			Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu/ Wicara	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	69	1161	251	212	183	112	204	962

(Formulir Rekapitulasi Terlampir)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 19 April 2018

KETUA,

ttd.

H.KHOLIS M.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Surat keputusan KPU Kota Tasikmalaya
Nomor : 35/PL.03.1-Kpt/3278/KPU.KOT/IV/2018
Tanggal : 19 April 2018
Tentang : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

REKAPITULASI DISABILITAS KPU KOTA TASIKMALAYA

NO	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah TPS	KETERANGAN DISABILITAS					JUMLAH
				TUNA DAKSA	TUNA NETRA	TUNA RUNGU/WICARA	TUNA GRAHITA	DISABILITAS LAINNYA	
1	BUNGURSARI	7	93	16	19	13	5	14	67
2	CIBEUREUM	9	107	17	19	11	2	10	59
3	CIHIDEUNG	6	123	19	20	25	33	15	112
4	CIPEDES	4	145	23	6	16	8	46	99
5	INDIHIANG	6	90	23	13	12	10	24	82
6	KAWALU	10	155	49	38	32	19	21	159
7	ANGKUBUMI	8	154	41	20	17	20	29	127
8	PURBARATU	6	67	25	18	13	3	6	65
9	TAMANSARI	8	117	22	32	18	6	12	90
10	TAWANG	5	110	16	27	26	6	27	102
JUMLAH		69	1161	251	212	183	112	204	962

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA,

ttd.

H.KHOLIS M.